

**BISNIS JASA BAGASI DALAM DUNIA PENERBANGAN:  
STUDI DI KALANGAN MAHASISWA INDONESIA DI MESIR**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**LALU KHOLID JAELANI, Lc.  
24203011010**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Dr. MUHAMMAD ANIS MASDUQI, Lc., M.S.I.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Bisnis bagasi muncul sebagai respons atas kebutuhan mahasiswa Indonesia di Mesir dalam pengiriman barang antar negara. Namun, dalam praktiknya, penyedia jasa tidak dapat menjamin apakah barang konsumen akan dikenakan bea cukai atau tidak. Mereka hanya dapat mengupayakan kelancaran pengiriman serta mengajukan keberatan apabila dikenakan biaya bea cukai yang tinggi. Di sisi lain, bisnis bagasi belum memiliki kejelasan hukum yang secara spesifik mengaturnya, sehingga penting untuk mengkaji legalitasnya dari perspektif ekonomi syariah dan perlindungan konsumen. Permasalahan lain yang muncul adalah ketidakjelasan dalam pengenaan bea cukai serta kurangnya transparansi kepada konsumen terkait pembayaran biaya bea cukai. Meskipun terdapat berbagai ketidakpastian dan ketidaktransparanan, bisnis ini tetap diminati oleh mahasiswa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis, normatif, dan yuridis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan untuk memahami pemaknaan dan mekanisme bisnis bagasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan tiga pendekatan tersebut. Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui persepsi mahasiswa serta faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan mereka dalam bisnis bagasi. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis pola akad dan unsur spekulasi dalam praktik bisnis bagasi, sedangkan pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) secara sosiologis, mahasiswa Indonesia di Mesir dipengaruhi oleh tindakan sosial yang kompleks, dengan motivasi utama berupa keuntungan dan efisiensi biaya bagi pengguna jasa; 2) dalam perspektif ekonomi syariah, pola akad yang digunakan dalam bisnis bagasi belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat akad jual beli, sehingga lebih tepat dikonstruksikan sebagai akad *ijārah 'alā al-manfa'ah* atau sebagai multi akad yang menggabungkan *ijārah 'alā al-manfa'ah* dan *wakālah*. Adapun unsur ketidakpastian yang terdapat dalam praktik tersebut masih tergolong gharar ringan yang dapat ditoleransi, sehingga tidak memengaruhi keabsahan akad sepanjang terdapat kejelasan akad dan transparansi dalam penentuan biaya; dan 3) dalam perspektif hukum positif, bisnis bagasi pada dasarnya dapat dinyatakan sah, namun pelaksanaannya masih menunjukkan ketidaksesuaian dengan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga diperlukan langkah-langkah preventif guna meminimalkan potensi pelanggaran dan memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi para pihak.

**Kata Kunci:** Bisnis Bagasi, Tindakan Sosial, Fikih Muamalah, Perlindungan Konsumen

## ABSTRACT

*The luggage shipping business emerged in response to the needs of Indonesian students in Egypt for cross-border shipping services. However, in practice, service providers cannot guarantee whether consumers' goods will be subject to customs duties or not. They can only strive to ensure smooth delivery and file objections if high customs duties are imposed. On the other hand, the luggage business lacks specific legal clarity governing it, making it important to examine its legality from the perspectives of Islamic economics and consumer protection. Another issue that arises is the lack of clarity regarding the imposition of customs duties and the lack of transparency toward consumers regarding the payment of such duties. Despite these uncertainties and lack of transparency, the business remains popular among students.*

*This study employs a qualitative method with sociological, normative, and legal approaches. Data collection was conducted through field research to understand the meanings and mechanisms of the luggage business. Subsequently, the data was analyzed using these three approaches. The sociological approach was used to determine students' perceptions and the factors influencing their involvement in the luggage business. The normative approach was used to analyze contractual patterns and speculative elements in luggage business practices, while the legal approach was used to examine relevant laws and regulations.*

*The research findings indicate that; 1) sociologically, Indonesian students in Egypt are influenced by complex social dynamics, with the primary motivations being financial gain and cost efficiency for service users; 2) from an Islamic economics perspective, the contractual patterns used in the luggage business do not yet fully meet the pillars and conditions of a sale and purchase contract; therefore, they are more appropriately constructed as an *ijārah 'alā al-manfa'ah* contract or as a composite contract combining *ijārah 'alā al-manfa'ah* and *wakālah*. As for the element of uncertainty present in this practice, it still falls under the category of minor *gharar* that is tolerable, so it does not affect the validity of the contract as long as there is clarity in the contract and transparency in the determination of costs; and 3) from a positive law perspective, the luggage business can essentially be deemed valid; however, its implementation still shows inconsistencies with several provisions in the Consumer Protection Law, thus requiring preventive measures to minimize potential violations and provide more optimal legal protection for the parties involved..*

**Keywords:** *Luggage Business, Social Action, Islamic Commercial Law, Consumer Protection*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM- 05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Lalu Kholid Jaelani, Lc.

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Lalu Kholid Jaelani  
NIM : 24203011010  
Judul Tesis : Bisnis Jasa Bagasi Dalam Dunia Penerbangan: Studi Di Kalangan Mahasiswa Indonesia Di Mesir

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 Mei 2026 M

1 Dzulhijjah 1447 H

Pembimbing,

Dr. Muhammad Anis Masduqi, Lc. M. S. I.  
NIP. 199102080000001301



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-577/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : BISNIS JASA BAGASI DALAM DUNIA PENERBANGAN: STUDI DI KALANGAN MAHASISWA INDONESIA DI MESIR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LALU KHOLID JAELANI, Lc  
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011010  
Telah diujikan pada : Selasa, 26 Mei 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I.

SIGNED

Valid ID: 6a1fdafa3035a



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.

SIGNED

Valid ID: 6a1eb3f7195e



Penguji III

Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.

SIGNED

Valid ID: 6a1e51c3b4a7c



Yogyakarta, 26 Mei 2026

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6a1fe373ae4d3

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lalu Kholid Jaelani, Lc.

NIM : 24203011010

Prodi : Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Mei 2026 M

1 Dzulhijjah 1447 H

Penulis



Lalu Kholid Jaelani, Lc.

NIM: 24203011010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

Hiduplah Sejahtera, Sesejahtera-Sejahteranya. Damai, Sedamai-Damainya.  
Bahagia, Sebahagia-Bahagiaanya.

**(Alm. Prof. Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag)**



## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur, karya ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, yang tak pernah lelah mengiringi setiap langkah dengan doa dan kasih sayang yang tulus. Kepada keluarga yang selalu menjadi tempat kembali dan sumber kekuatan. Secara khusus, karya ini juga penulis persembahkan kepada para guru di pesantren yang telah menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an dan ilmu sejak awal, serta kepada para dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan wawasan keilmuan dalam proses penyusunan karya ini. Selanjutnya, kepada para masyayikh dan dosen di Universitas Al-Azhar Kairo yang telah membimbing penulis dalam memahami ilmu syariah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Semoga karya ini menjadi bagian kecil dari upaya mengamalkan ilmu dan memberikan manfaat bagi umat.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

## II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

## III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Maḏāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

#### IV. Vokal Pendek

1.	--- <sup>َ</sup> ---	fatḥah	ditulis	a
2.	--- <sup>ِ</sup> ---	Kasrah	ditulis	i
3.	--- <sup>ُ</sup> ---	ḍammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلْم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

#### VI. Vokal Lengkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata sandang alif + lam

#### a. bila di ikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

#### b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Syariah dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga syafaat beliau senantiasa kita harapkan, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak.

Alhamdulillah, atas pertolongan Allah Swt. serta ikhtiar yang sungguh-sungguh, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “*Bisnis Jasa Bagasi Dalam Dunia Penerbangan: Studi Di Kalangan Mahasiswa Indonesia Di Mesir*”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Syari’ah dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan terselesaikannya tesis ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengembangkan kampus tercinta ini.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. Selaku dosen penasihat akademik penulis yang telah memberikan arahan dan nasihat.
5. Alm. Prof. Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. Selaku dosen mata kuliah seminar proposal yang telah memberikan nasihat dan pandangannya terhadap keberlanjutan tesis ini.
6. Dr. Muhammad Anis Masduqi, Lc., M.S.I. Selaku dosen pembimbing tesis penulis yang telah memberikan masukan, pandangan, dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini.
7. Para dosen Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diantaranya Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag., Dr. H. AbdulMujib, S. Ag. M.Ag., Dr. AbdulMughits, S.Ag., M.Ag., Dr. Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag., Dr. Muhrisun, S. Ag., BSW., M.Ag., MSW., Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M. Hum., Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI. yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis.

8. Seluruh dosen dan civitas Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Teman-teman Magister Holiday yang selalu mendampingi dan memberikan semangat dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini.
10. Keluarga besar Marjinal Independent Mesir yang telah memberikan dukungan dan membantu kelancaran jalannya penelitian penulis.
11. Para narasumber di Mesir yang telah mendukung dan membantu penulis dalam mengangkat serta menyelesaikan penelitian dengan judul ini.

Semoga Allah Swt. memberikan balasan berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari kekurangan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata, penulis berharap semoga dengan adanya penelitian tesis ini agar bermanfaat bagi pembaca, pendengar dan peneliti semoga dapat membawa kebermanfaatan dalam khazanah ilmu pengetahuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Mei 2026 M

1 Dzulhijjah 1447 H

Hormat Saya,



Lalu Kholid Jaelani, Lc.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	19
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG BISNIS BAGASI, TINDAKAN SOSIAL, FIKIH MUAMALAH DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b> .....	29
A. Bisnis Bagasi .....	29
B. Tindakan Sosial .....	30
1. Dfinisi Tindakan Sosial.....	30

2. Tipe-Tipe Tindakan Sosial yang Mempengaruhi Bisnis Bagasi .....	31
C. Fikih Muamalah.....	34
1. Definisi Jual Beli .....	34
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	35
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	36
4. Definisi <i>Ijārah alā al-manfa‘ah</i> .....	39
5. Dasar Hukum <i>Ijārah alā al-manfa‘ah</i> .....	40
6. Rukun dan Syarat <i>Ijārah alā al-manfa‘ah</i> .....	43
7. Hak dan Kewajiban dalam Akad <i>Ijārah alā al-Manfa‘ah</i> .....	48
8. <i>Ujrah</i> dalam Akad <i>Ijārah</i> .....	49
9. Berakhirnya Akad <i>Ijārah alā al-Manfa‘ah</i> .....	51
10. <i>Wakālah</i> .....	53
11. Multi Akad .....	56
12. <i>Gharar</i> .....	58
13. <i>Maysir</i> .....	62
14. Ganti Rugi dalam Akad <i>Ijārah ‘alā al-Manfa‘ah</i> .....	66
D. Perlindungan Konsumen .....	69
1. Definisi Konsumen.....	72
2. Asas Perlindungan Konsumen .....	74
3. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	76
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	78
5. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	80
<b>BAB III PROFIL UMUM BISNIS BAGASI.....</b>	<b>84</b>
A. Gambaran Bisnis Bagasi.....	84

B. Respons Tindakan Sosial Pelaku Usaha dan Konsumen dalam Praktik	
Bisnis Bagasi .....	85
1. Pertimbangan Praktis dalam Bisnis Bagasi .....	85
2. Nilai Moral dan Tanggung Jawab .....	86
3. Relasi Sosial dan Faktor Emosional.....	87
4. Kebiasaan dan Pola yang Berkembang .....	88
5. Perbandingan Respons Pelaku Usaha dan Konsumen .....	88
C. Mekanisme Bisnis Bagasi.....	90
1. Pola Pelaksanaan Bisnis Bagasi .....	90
2. Sistematis Pembelian Jasa Bagasi.....	96
D. Perolehan Ruang Bagasi dari Maskapai .....	100
1. Implikasi <i>Member</i> pada Perolehan Ruang Bagasi.....	100
2. Intensitas Penjualan Ruang Bagasi dan Jumlah Keuntungan.....	103
E. Temuan Kasus dalam Praktik Bisnis Bagasi .....	107
1. Barang Kosnsumen Dikenai Bea Cukai .....	107
2. Barang yang Tidak Lolos Pemeriksaan Bea Cukai Wajib Dikembalikan ke Negara Asal Keberangkatan.....	114
3. Barang Konsumen Rusak atau Hilang .....	115
4. Tindak Penipuan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha .....	116
<b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK BISNIS BAGASI PADA MAHASISWA INDONESIA DI MESIR.....</b>	<b>119</b>
A. Bentuk dan Pemaknaan Mahasiswa Terhadap Bisnis Bagasi .....	119
B. Pola Akad dalam Bisnis Bagasi.....	124
C. Perlindungan Konsumen dalam Bisnis Bagasi.....	152
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>165</b>
A. Kesimpulan .....	165

B. Saran .....	166
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>168</b>
<b>LAMPIRAN 1. HALAMAN TERJEMAHAN TEKS ARAB .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN 2. DRAFT WAWANCARA.....</b>	<b>III</b>
<b>LAMPIRAN 3. DOKUMENTASI WAWANCARA.....</b>	<b>VIII</b>
<b>LAMPIRAN 4. CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>XI</b>



## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Ruang bagasi merupakan fasilitas yang diberikan maskapai kepada penumpang saat membeli tiket pesawat. Dalam regulasi maskapai, penumpang yang membutuhkan kapasitas bagasi tambahan diberikan kebebasan untuk membelinya sesuai kebutuhan. Di Indonesia, penjualan ruang bagasi merupakan bagian dari layanan resmi yang disediakan oleh setiap maskapai, baik untuk penerbangan domestik maupun internasional. Kebijakan ini menjadi strategi bisnis maskapai untuk memberikan fleksibilitas kepada penumpang sekaligus meningkatkan pendapatan melalui layanan tambahan.

Melalui peraturan menteri perhubungan Nomor 77 tahun 2011, tentang Tanggung jawab Angkutan Udara menyebutkan bahwa pengangkut adalah badan usaha angkutan udara, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan kegiatan Undang-Undang tentang Penerbangan, dan atau badan usaha selain Badan Usaha Angkutan Udara yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan disebutkan bahwa bagasi tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan kepada

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Perhubungan, Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara, Pasal 1 ayat (2).

pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama, sedangkan bagasi kabin merupakan barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang itu sendiri.<sup>2</sup> Ketentuan ini menjadi dasar hukum dalam pengelolaan layanan bagasi, termasuk praktik penjualan ruang bagasi tambahan yang kini semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah perjalanan udara.

Penjualan ruang bagasi dilakukan oleh pihak maskapai kepada penumpang yang membeli tiket pada penerbangan tersebut, bukan kepada pihak lain di luar penerbangan. Praktik ini juga berlaku pada penerbangan internasional, di mana hak atas ruang bagasi hanya diberikan kepada penumpang yang terdaftar dalam penerbangan tersebut.

Sementara itu, muncul praktik yang berbeda dalam penjualan ruang bagasi pada penerbangan internasional. Fenomena ini terjadi di kalangan mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di berbagai negara, salah satunya di Mesir. Berdasarkan data, jumlah mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir mencapai 20.000 mahasiswa, ini menunjukkan bahwa mahasiswa Indonesia di Mesir menjadi salah satu mahasiswa terbanyak di luar negeri.<sup>3</sup>

Seiring dengan jumlah mahasiswa Indonesia di Mesir yang cukup besar, kebutuhan terhadap berbagai barang dari tanah air juga tergolong tinggi, seperti

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 1 ayat (24) dan (25).

<sup>3</sup> Muhammad Hafil, Republik, "Mahasiswa Indonesia di Al-Azhar Kairo *Overload*, Pemerintah Inisiasi Buka Cabang di Tanah Air," (21 Januari 2026), <https://khazanah.republika.co.id/berita/t978xr430/mahasiswa-indonesia-di-alazhar-kairo-overload-pemerintah-inisiasi-buka-cabang-di-tanah-air#:~:text=REPUBLIKA.CO.ID%2CJAKARTA,diperkirakan%20melebihi%2020%20ribu%20orang,diakses%20pada%2015%20Februari%202026>.

makanan khas Indonesia, bumbu dapur, pakaian, hingga perlengkapan perkuliahan. Selain itu, terdapat pula mahasiswa yang ingin mengirim oleh-oleh kepada keluarganya di Indonesia setelah tiba di Mesir.


Kondisi tersebut mendorong munculnya pola konsumsi baru di kalangan mahasiswa, yaitu memesan barang langsung dari Indonesia serta mengirim barang dari Mesir ke Indonesia melalui berbagai jalur distribusi. Namun, informasi mengenai layanan distribusi internasional resmi masih kurang tersosialisasi di kalangan mahasiswa. Selain itu, prosedurnya relatif rumit dan biayanya cukup tinggi. Hal ini mendorong mahasiswa untuk mencari alternatif pengiriman yang lebih efisien.

Berangkat dari kesulitan mahasiswa dalam menemukan jasa pengiriman antar negara, muncul fenomena baru berupa praktik penjualan jasa ruang bagasi yang dilakukan oleh mahasiswa sendiri. Berbeda dengan praktik pada umumnya yang hanya memanfaatkan sisa kuota bagasi pribadi, sebagian mahasiswa secara sengaja membeli tiket pesawat semata-mata untuk memperoleh jatah bagasi. Jatah tersebut kemudian dijual kembali kepada pihak yang membutuhkan jasa pengiriman barang, baik untuk rute Mesir–Indonesia maupun sebaliknya.

Mekanisme pemasaran jasa pengiriman tersebut, dilakukan secara mandiri oleh para pelaku penyedia jasa, pada umumnya melalui metode menyusun pamflet informatif yang berisikan kontak penyedia jasa bagasi, kapasitas bagasi yang tersedia, tarif per kilogram (setelah ini akan disebut Kg), jadwal pengiriman barang dan tibanya di negara yang dituju. Pamflet tersebut

kemudian disebarikan melalui dimensi informasi digital seperti grup WhatsApp dan media sosial Facebook.<sup>4</sup>

Prosedur yang dijalani oleh konsumen dalam proses pemesanan hingga pengambilan barang umumnya berlangsung secara sederhana. Konsumen terlebih dahulu menghubungi penyedia jasa bagasi melalui kontak yang tercantum pada pamflet atau media informasi lainnya, kemudian menyampaikan kebutuhan ruang bagasi yang ingin dipesan. Setelah itu, konsumen menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia jasa, baik terkait dengan jenis barang maupun ketentuan akadnya. Sesampainya barang di tujuan, konsumen melakukan pengambilan langsung kepada pihak penyedia jasa dan menyelesaikan pembayaran ruang bagasi secara tunai. Secara ringkas, alur mekanisme pemesanan bagasi dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan Mekanisme Pemesanan Ruang Bagasi

<sup>4</sup> Aminatus Sholihah, “Jual Beli Bagasi Pesawat, Bisnis yang Dilirik para Perantau Luar Negeri. Untungnya Bisa buat Ongkos Pulang ke Tanah Air,” *Mojok.co* (oktober 2023), [https://mojok.co/terminal/jual-beli-bagasi-pesawat-untungnya-bisa-buat-pulang-ke-tanah-air/#goog\\_rewarded](https://mojok.co/terminal/jual-beli-bagasi-pesawat-untungnya-bisa-buat-pulang-ke-tanah-air/#goog_rewarded) diakses pada 30 oktober 2025.

Para penyedia jasa pada umumnya menggunakan layanan penerbangan dari maskapai *Qatar Airways*, *Etihad Airways*, dan *Emirates*. Jumlah ruang bagasi yang diperoleh tergantung pada status keanggotaan pelaku usaha di masing-masing maskapai. Sementara itu, tarif harga bagasi yang dijual kepada pengguna jasa bagasi dipengaruhi oleh harga tiket penerbangan serta karakteristik atau spesifikasi barang yang dikirim.<sup>5</sup>

No	Harga Tiket	Jenis Barang	Harga Bagasi
1	Harga di bawah Rp 8 juta	-Barang normal - Semi sensitif - Sensitif	- Rp75 – Rp85 - Rp90 – Rp110 - Rp300 – Rp400
2	Harga antara Rp8 juta sampai Rp10 juta	-Barang normal - Semi sensitif - Sensitif	- Rp80 – Rp100 -Rp120 – Rp150 - Rp250 – Rp350
3	Harga di atas Rp10 juta	-Barang normal - Semi sensitif - Sensitif	- Rp90 – Rp110 -Rp140 – Rp160 - Rp300 – Rp400

Gambar 1. 2 Tabel Harga Bagasi

Tiket dengan harga di bawah Rp 8.000.000, barang kategori normal seperti, pakaian, makanan umumnya dikenakan biaya antara Rp75.000 hingga Rp85.000 per Kg. Barang yang termasuk semi sensitif, seperti *sparepart*, berkisar antara Rp90.000 hingga Rp110.000 per Kg. Adapun barang yang

<sup>5</sup> *Ibid.*

bersifat sensitif, seperti perangkat elektronik, dapat mencapai harga antara Rp300.000 hingga Rp400.000 per Kg.

Kisaran harga tiket normal, yaitu antara Rp8.000.000 hingga Rp10.000.000, tarif pengiriman barang mengalami sedikit peningkatan. Barang normal dihargai Rp80.000 hingga Rp100.000 per Kg, sedangkan barang semi sensitif mencapai Rp120.000 hingga Rp150.000 per Kg. Untuk kategori barang sensitif, tarif berkisar antara Rp250.000 hingga Rp350.000 per Kg.

Harga tiket melebihi Rp10.000.000, penyesuaian tarif juga terjadi. Barang normal biasanya dihargai antara Rp90.000 hingga Rp110.000 per Kg, barang semi-sensitif antara Rp140.000 hingga Rp160.000, dan barang sensitif mencapai kisaran Rp300.000 hingga Rp400.000 per Kg. Perlu dicatat bahwa fluktuasi harga tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh biaya tiket, tetapi juga oleh tingkat permintaan atau minat konsumen terhadap barang di tempat tujuan.

Meninjau mekanisme bisnis bagasi sebagaimana telah dipaparkan, terdapat indikasi adanya permasalahan dalam praktik jasa pengiriman diantaranya yaitu. *Pertama*, terlihat dari pengiriman barang yang tergolong sensitif maupun semi-sensitif yang diterima oleh pelaku usaha untuk dikirim, meskipun jenis barang tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen lainnya. Pasalnya, barang-barang sensitif memiliki kemungkinan besar untuk ditahan oleh pihak bea dan cukai.

*Kedua*, kerugian yang dialami oleh pelaku usaha dalam beberapa tahun terakhir mengindikasikan adanya praktik misrepresentasi yang dilakukan oleh konsumen dalam transaksi bisnis bagasi. Dalam sejumlah kasus, konsumen memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan menyatakan bahwa barang yang dikirim tidak termasuk kategori sensitif, padahal pada kenyataannya barang tersebut tergolong sensitif, seperti pemalsuan stempel untuk keperluan imigrasi.<sup>6</sup> Praktik penipuan tersebut tidak hanya merugikan pelaku usaha secara materiil, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko hukum yang signifikan, mengingat barang tersebut dapat dikenakan tindakan penahanan oleh pihak berwenang.

*Ketiga*, tidak adanya jaminan atas keamanan barang milik konsumen dan keamanan bagi pelaku usaha, mengingat aktivitas bisnis ini tergolong sebagai praktik ilegal yang tidak memiliki legitimasi hukum yang jelas. *Keempat*, terdapat ketidakpastian terkait kelolosan barang pada tahap pemeriksaan bea dan cukai, serta minimnya transparansi dalam penentuan biaya tambahan yang dibebankan kepada konsumen apabila barang dikenakan bea masuk.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi kerugian serta ketidakseimbangan informasi antara para pihak dalam transaksi. Namun anehnya, meskipun terdapat potensi risiko dalam pelaksanaannya, fenomena ini tetap diminati, terlihat dari masih banyaknya mahasiswa yang menjalankan

---

<sup>6</sup> Himawan, Gara-Gara Stempel Keimigrasian Mahasiswa Asal Mamuju Ditangkap Di Mesir, <https://regional.kompas.com/read/2025/04/14/184236978/gara-gara-stempel-keimigrasian-mahasiswa-asal-mamuju-ditangkap-di-mesir?page=all>, diakses pada 17 April 2026.

bisnis bagasi maupun memanfaatkan layanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka.

Berdasarkan mekanisme dan problematika yang telah dipaparkan, penelitian ini menegaskan fokus kajian pada hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dalam praktik jasa bagasi, serta tidak mencakup pembahasan mengenai akad antara pelaku usaha dengan pihak maskapai. Sehingga penelitian ini akan ditinjau melalui perspektif fikih muamalah untuk mengetahui kejelasan pola akad yang sebenarnya terjadi dalam bisnis bagasi, mengingat setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kejelasan dan menghindari unsur ketidakpastian.<sup>7</sup>

Praktik bisnis bagasi juga tidak sepenuhnya terlepas dari unsur ketidakjelasan, sehingga diperlukan analisis lebih mendalam untuk menilai sejauh mana hal tersebut dapat memengaruhi keabsahan akad yang digunakan. Adapun dalam konteks perlindungan terhadap konsumen menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan, karena hukum sejatinya berfungsi untuk memberikan kepastian, rasa aman, dan keadilan bagi semua pihak, terutama bagi konsumen yang memiliki posisi lebih lemah dalam hubungan transaksi.<sup>8</sup>

Sebagaimana uraian di atas, penelitian ini difokuskan pada tiga komponen permasalahan utama. *Pertama*, problem sosiologis yang berkaitan dengan bentuk pelaksanaan bisnis bagasi serta pemaknaannya di kalangan mahasiswa.

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta: Cakrawala, 2008), V. 261.

<sup>8</sup> Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Denpasar: Udayana University Press, 2020), hlm. 59-60.

*Kedua*, problem normatif yang berkenaan dengan pola akad yang digunakan serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum syari‘at dalam praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen. *Ketiga*, problem yuridis yang berkaitan dengan aspek legalitas bisnis bagasi serta perlindungan konsumen. Adapun ketiga aspek permasalahan tersebut akan dianalisis dan disajikan secara terpisah guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah yang sudah di paparkan, penelitian ini akan berfokus dalam rumusan masalah yang akan di analisis, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan bisnis bagasi yang dijalankan oleh mahasiswa Indonesia di Mesir serta bagaimana pemaknaan mereka terhadap praktik bisnis tersebut?
2. Apa pola akad yang digunakan dalam bisnis bagasi dan bagaimana kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syari‘ah?
3. Bagaimana perlindungan konsumen dalam bisnis bagasi?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian berikut berdasarkan pokok masalah di atas:
  - a. Memahami mekanisme bisnis bagasi dalam dunia penerbangan.
  - b. Mengetahui hasil sosiologis, normatif, dan yuridis dalam bisnis bagasi.
2. Kegunaan penelitian memiliki dua bagian, yaitu:

- a. Kegunaan teoritis yaitu; penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian hukum Islam dalam bidang muaamalah, khususnya terkait fenomena bisnis jasa.
- b. Kegunaan praktis; diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk memahami fenomena bisnis bagasi, dengan berfokus pada kajian sosiologis, normatif, dan yuridis, dan apabila masyarakat hendak menggunakan jasa bagasi tidak melanggar hukum Islam dan hukum positif.

#### **D. Telaah Pustaka**

Fenomena dalam bisnis bagasi yang dilakukan oleh mahasiswa Mesir berkaitan dengan fokus sosiologis, normatif, dan yuridis, sehingga dalam hal ini peneliti membaginya menjadi tiga bagian yaitu sosiologi, akad *ijārah*, dan perlindungan konsumen. Kajian sosiologis oleh Yuwan Ferdiana Ilahi mengungkapkan bahwa model tindakan ekonomi seorang individu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang selanjutnya disebut di dalam ekonomi sebagai prinsip rasionalitas.<sup>9</sup> Namun, dalam kajian teori sosiologi Weber oleh Miftahul Fikria dan Agoes Moh. Moefad, pandangan terhadap hal tersebut berbeda, karena Weber membedakan tindakan sosial ke dalam dua jenis utama, yakni tindakan rasional dan tindakan

---

<sup>9</sup> Yuwan Ferdiana Ilahi dan Ceta Indra Lesmana, "Peran Sosiologi Ekonomi Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*. Vol. 10:2. (2023), hlm. 151.

tradisional.<sup>10</sup> Pandangan Desi Wulandari dalam perspektif al-Qur'an model tindakan sosiologi ekonomi didasari lima prinsip yaitu; ketuhanan, kesejahteraan, distribusi kekayaan, keadilan, antisipasi krisis.<sup>11</sup> Pada dasarnya Tindakan sosiologi ekonomi manusia mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan, walaupun kesejahteraan tersebut di maknai dengan perspektif yang berbeda-beda, kajian ini dari Akhmad Al Fauzi dan Moch Khozainul Muna.<sup>12</sup> Berbeda dengan era digital saat ini yang teliti oleh Nur Syafika, para generasi muda atau Gen Z mempunyai dorongan perilaku ekonomi yang berbeda karena memiliki karakteristik yang unik seperti; ambisius tinggi untuk sukses, cenderung praktis, cinta kebebasan, menyukai hal detail, dan cenderung besar untuk mendapatkan sebuah pengakuan, serta didukung oleh digital teknologi yang maju.<sup>13</sup>

Penelitian dari Robiatul Adawiyah terkait perubahan sosial pada hidup masyarakat di pengaruhi oleh keadaan dan situasi, seperti yang terjadi ketika *Covid 19* perubahan sosial dalam masyarakat sangat terlihat terlebih disektor sosial ekonomi, dan perubahan tersebut merupakan hasil dari suatu

---

<sup>10</sup> MiftahulFikria dan Agoes Moh. Moefad, "Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber Dan Fakta Sosial Emile Durkheim Dalam Pengenalan Tradisi Lokal Kemasyarakatan," *An-Nuha*. Vol. 11:1. (2024), hlm.113.

<sup>11</sup> Desi Wulandari, "Perspektif Dan Peran Sosiologi Ekonomi Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Al-Qur'an," *At-Tarbiyah*. Vol. 1:1. (2023), hlm. 135.

<sup>12</sup> Akhmad Al Fauzi dan Moch Khozainul Muna, "Sosiologi Ekonomi Dalam Perkembangan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Vol. 6 : 2. (2024), hlm. 66.

<sup>13</sup> Nur Syafika, "Ketika Tren Menjadi Peluang: Analisis Sosiologi Ekonomi Atas Perilaku Bisnis Gen Z Di Era Digital," *Journal of Management and Social Sciences*. Vol. 4 : 1. (2025), hlm. 41.

kesepakatan atau keputusan bersama yang diambil oleh individu atau suatu kelompok dalam masyarakat.<sup>14</sup> Namun perubahan interaksi sosial dapat berubah juga karena perkembangan teknologi yang tinggi, dengan mengubah sosial ekonomi dalam beberapa spek platform digital dan menciptakan peluang ekonomi baru, oleh Ciek Julyati Hisyam.<sup>15</sup>

Budaya konsumtif juga mengambil andil dalam perubahan sosiologi ekonomi dan bisnis baru, diungkapkan oleh Fitrianiatsany.<sup>16</sup> Namun menurut Amalia Nur Ramadhani Fatya Nurnayla dan Joko Santoso, konsumsi masyarakat urban saat ini sudah bergeser dengan yang tadinya hanyalah kebutuhan sekarang menjadi ajang penanda status, gaya dan kelas sosial.<sup>17</sup> Berbeda dengan penelitian Melinda terkait perilaku konsumtif yang bisa merubah sosiologi ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya; lingkungan, psikologis, dan kepribadian.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Robiatul Adawiyah, "Pasca New Normal: Perubahan Sosial-Ekonomi Pada Gaya Hidup Masyarakat (Perspektif Sosiologi)," *Jurnal Sharia Economica*. Vol. 2:2. (2023), hlm. 71.

<sup>15</sup> Ciek Julyati Hisyam, "Transformasi Sosial-Ekonomi Dalam Era Ekonomi Digital: Analisis Sosiologi Ekonomi Terhadap Dinamika Platform Online," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*. Vol. 1:2 (2024), hlm. 5.

<sup>16</sup> Fitrianiatsany, "Fenomena Jasa Titip Beli (Jastip) Sebagai Bentuk Budaya Konsumtif Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19," *Urban Sociology*. Vol. 5:1. (2022), hlm. 54.

<sup>17</sup> Amalia Nur Ramadhani Fatya Nurnayla, Joko Santoso, "Urban Lifestyle and Symbolic Consumption : The Phenomenon of Using Tumblers as a Symbol of Social Status Observed in Female Students at Unsoed," *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*. Vol. 10: 1. (2025), hlm. 32.

<sup>18</sup> Melinda, "Perilaku Konsumtif Dan Kehidupan Sosial Ekonomi Mahasiswa Rantau (Studi Kasus Mahasiswa Toraja Di Universitas Sam Ratulangi Manado)," *Jurnal Ilmiah Society*. Vol. 2:1. (2022), hlm. 4.

Sementara, penelitian terkait akad *ijārah* seperti kajian yang dilakukan oleh Muhammad Adam Noor.<sup>19</sup> Penyedia jasa dalam JNE yang menggunakan akad *ijārah* dapat diperbolehkan jika pemenuhan syarat dan rukunnya terpenuhi. Namun dalam penelitian Taufid Hidayat Nazar mengatakan bahwa, dalam sistem JNE masih mengandung kerugian bagi konsumen karena berat timbangan yang tidak sampai 1 kilogram selalu dibuatkan menjadi 1 Kg walaupun timbangannya tidak bulat.<sup>20</sup> Kajian terkait sewa jasa dalam struktur perjanjian sewa di PT. Hamada Global Jaya, yang dikaji oleh Hapi Zajuli mengungkapkan bahwa regulasi akad yang digunakan adalah *ijārah al-amal* sudah sesuai dengan syarat dan rukun, menjunjung tinggi nilai-nilai syari'ah supaya terhindar dari gharar.<sup>21</sup>

Berkaitan dengan jasa titip Alif Diah Pupitasari mengungkapkan didalam kajiannya terkait pola transaksi ekonomi dalam jasa titip yaitu mengkategorikannya kedalam pola *wakalah bil ujarah* karena melihat dari mekanisme yang dilakukan dengan proses perwakilan.<sup>22</sup> Adapun kajian terkait jasa titip yang dilakukan oleh Yusca Satria Almansyah

---

<sup>19</sup> Muhammad Adam Noor, "Tinjauan Akad Ijārah Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus Di PT JNE Cabang Sambas)," *Jurnal Muamalat Indonesia - Jmi*. Vol. 5:1. (2025), hlm. 758.

<sup>20</sup> Taufid Hidayat Nazar, "Analisis Terhadap Pembulatan Timbangan Pengiriman Barang Pada Jne Menurut Persepektif Hukum Islam," *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 1:1. (2022), hlm. 80.

<sup>21</sup> Hapi Zajuli, "Implementasi Akad Ijārah Pada Perusahaan Ekspedisi : Studi Pada PT . Hamada GlobalJaya," *AlAshriyyah*. Vol. 10:02. (2024), hlm. 210.

<sup>22</sup> Alif Diah Puspitasari, "Analisis Pola Transaksi Ekonomi Syariah Dalam Praktik Layanan Jasa Titip Beli," *Jurnal Ekonomi Dan Studi Kebijakan-JESK*. Vol. 06: 01. (2025), hlm. 18.

mengungkapkan bahwa jasa titip merupakan jasa titip menggunakan sekema *wakalah bi al-ujrah*, temuannya adalah menetapkan *ujrah* pada jasa titip online termasuk *gharar*.<sup>23</sup> Namun didalam kajian Khaira Nadila jastip termasuk kepada akad *ijārah al-amal* dan ada unsur *samsarahnya*, dibalik itu juga ia mengkaji secara sosiologis gerakan konsumen masih mempercayai jasa titip padahal ada banyak unsur *ghararnya*.<sup>24</sup>

Penelitian terkait jasa sewa menyewa kendaraan *ekspedisi* yang diteliti oleh AbdulRouf, menunjukkan bahwa dalam akadnya menggunakan akad *ijārah*, namun dalam kesimpulannya bahwa pihak penyedia jasa tidak memenuhi kesesuaian akad, karena belum memenuhi syarat sah *ijārah*.<sup>25</sup> Namun Annisa Rahmi Kurnadi menyatakan dalam penelitiannya terkait layanan jasa rental mobil box, bahwa regulasi yang terjadi di dalam praktik tersebut sudah memenuhi koredor akad *ijārah* sehingga terbilang sah dalam praktiknya.<sup>26</sup>

Kajian akad *ijārah* dalam aspek pemaksaan kepada konsumen oleh Nensi Devila Sari menunjukkan bahwa para pelaku jasa tidak menunjukkan

---

<sup>23</sup> Yusca Satria Almansyah, "Jasa Titip ( JASTIP ) Barang Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *El-Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*. Vol. 2:1. (2022), hlm. 141.

<sup>24</sup> Khaira Nadila, "Problematika Jual Beli Tiket Konser Melalui Jasa Titip (Tinjauan Yuridis, Normatif Dan Sosiologis)," *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2024), hlm. 22.

<sup>25</sup> Abdul Rouf, "Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Dump Truck Ditinjau Dari Ekonomi Syari'ah Di CV. Tunggal Perkasa Purwakarta," *Eksisbank: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*. Vol. 5:1. (2021), hlm. 57.

<sup>26</sup> Annisa Rahmi Kurniadi, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Dalam Jasa Layanan Rental Mobil Box Di D-Trans Logistics Bandung," *IMSAK: Islamic Studies and Economics*. Vol. 1:1. (2023), hlm. 10.

harga yang jelas di awal akad sehingga terdapat ketidakjelasan, pelaku juga tidak meminta persetujuan konsumen untuk menggunakan jasanya.<sup>27</sup> Melalui studi pustaka Amanda Ma melakukan penelitian terkait akad kontark sewa rumah yang termasuk kepada akad *ijārah ala-almanfa'ah*. Kajian tersebut menunjukkan ketiadaan pencantuman akad secara tertulis namun hanya sekedar lewat ucapan, sehingga mengakibatkan kerancauan dalam masa akad dan penetapan harga sewa yang tidak wajar atau melebihi harga pasar.<sup>28</sup> Namun tentunya akad sewa manfaat tersebut akan sah bila sudah memenuhi syarat dan rukun akad *ijārah alā al-manfa'ah*.

Berkenaan dengan perlindungan konsumen, kajian terdahulu terkait prinsip perlindungan konsumen telah ada sejak masa Rasulullah SAW, sebagaimana dijelaskan oleh Santriati dalam penelitiannya Perlindungan Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Ia menegaskan bahwa Islam menekankan asas keadilan, kejujuran, dan tidak menzalimi.<sup>29</sup> Selaras dengan kajian Rohmatul Jannah dkk, mmengatakan bahwa perspektif hukum Islam menegaskan bahwa nilai-nilai kejujuran, keterbuakaan, dan keadilan menjadi fondasi

---

<sup>27</sup> Nensi Devila Sari, "Unsur Ikrah (Paksaan) Pada Akad Ijārah (Studi Kasus Praktik Jasa Porter Di Gunung Prau Dieng Wonosobo)," *Tesis Universitas Islam Negeri Walisongo* (2024), hlm. 99.

<sup>28</sup> jauhari Ananda Ma, Sargini, "Telaah Hukum Sewa Rumah Kontrakan Dalam Perspektif Islam: Studi Konseptual Akad Ijārah Dan Implikasinya," *Journal Of Islamic Economic and Law*. Vol. 2:2. (2025), hlm. 74.

<sup>29</sup> Amanda Tikha Santriati, "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999," *Opinia De Journal*. Vol. 2: 2. (2022), hlm. 38.

esensial dalam setiap akad muamalah. Perinsip tersebut mengakis adanya *gharar, riba*, dan berbagai hal yang merugikan.<sup>30</sup>

Jun Mawalidin dalam penelitiannya terkait aktualisasi hukum perlindungan hukum konsumen merupakan hal penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara produsen dengan konsumen, sehingga perlu adanya prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen yang dapat menjadi acuan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>31</sup> Penelitian serupa juga dilakukan oleh Ridwan Aflani Siahaan dalam studinya mengatakan bahwa tanggung jawab pelaku usaha harus jelas untuk menjaga dan memberikan manfaat sesuai dengan perjanjian, Kasus kehilangan atau kerusakan barang pelanggan mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan.<sup>32</sup>

Kajian perlindungan konsumen pada sektor transportasi juga menjadi penting untuk memahami risiko dan tanggung jawab dalam jasa pengiriman barang, termasuk bagasi. Nina Juwitasari dalam penelitiannya tentang perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa ekspedisi menyoroti bahwa penyedia jasa ekspedisi seperti J&T Express memiliki kewajiban hukum untuk mengganti kerugian konsumen akibat

---

<sup>30</sup> Rohmatul Jannah, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Syariah : Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*. Vol. 4:1. (2025), hlm. 300.

<sup>31</sup> Jun Mawalidin, "Aktualisasi Hukum Perlindungan Konsumen Pada Akad Ijarah," *AWIG AWIG: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum*. Vol. 4:1. (2024), hlm. 41.

<sup>32</sup> Ridwan Aflani Siahaan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kelainan Usaha Laundry Menurut Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan)," *Journal Ability : Journal of Education and Social Analysis*. Vol. 4:4. (2023), hlm. 17.

keterlambatan, kehilangan, atau kerusakan barang kiriman. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga perlindungan konsumen sebagai mediator.<sup>33</sup> Sementara itu, Rida Sukma Andaruni dalam penelitian pelayanan bagasi petugas *lost and found* PT Jasa Angkasa Semesta, menelaah mekanisme penanganan kehilangan bagasi di bandara, penelitiannya menunjukkan bahwa petugas wajib membuat laporan kehilangan (*Property Irregularity Report/PIR*) dan memberikan kompensasi kepada penumpang apabila bagasi tidak ditemukan dalam waktu 14 hari.<sup>34</sup>

Penelitian Dwinugrah Yogas Sukmaya menempatkan perlindungan konsumen dalam konteks digital sebagai upaya normatif yang bertumpu pada kejelasan akad dan jaminan keamanan transaksi.<sup>35</sup> Pandangan tersebut diperluas oleh Muhammad Samsul Arifin dalam penelitiannya menegaskan bahwa perlindungan konsumen tidak cukup hanya dengan kepastian hukum, tetapi harus disertai dengan tanggung jawab moral pelaku usaha.<sup>36</sup> Sementara itu Amanda Yulia Mawar Dani menghadirkan pandangan

---

<sup>33</sup> Nina Juwitasari, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi," *Jurnal USM Law Review*. Vol. 4:2. (2021), hlm. 695.

<sup>34</sup> Rida Sukma Andaruni, "Analisis Pelayanan Bagasi Petugas Lost and Found PT Jasa Angkasa Semesta Di Yogyakarta Internasional Airport," *Masman: Master Manajemen*. Vol. 3:2. (2025), hlm. 247.

<sup>35</sup> Dwinugrah Yogas Sukmaya, "Analisis Akad Dan Perlindungan Konsumen Dalam Uang Elektronik," *Jurnal Akuntansi, Menejemen, Dan Perencanaan Kebijakan*. Vol. 2: 4. (2025), hlm. 7.

<sup>36</sup> Muhammad Samsul Arifin, "Perlindungan Konsumen Dalam Kasus Gangguan Wifi: Telaah Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *AGHNINA: Journal Of Islamic Economic Law*. Vol. 2: 2. (2025), hlm. 8.

kolektif terhadap dua pandangan tersebut dengan menyoroti kelemahan implementasi perlindungan konsumen di tingkat kelembagaan, prinsip keadilan dan keseimbangan hak dalam akad hanya dapat terwujud apabila ada sistem pengawasan yang efektif serta akses nasabah terhadap mekanisme pengaduan yang transparan.<sup>37</sup>

Hamzah Mardiansyah menegaskan bahwa dimensi moral dan spiritual dari perlindungan konsumen, dengan mengembalikan esensi hukum ekonomi syariah kepada nilai *maslahah* dan *sulh*.<sup>38</sup> Pendekatan ini memperluas perspektif tiga penelitian sebelumnya yang cenderung legalistik, dengan menekankan bahwa penyelesaian sengketa konsumen seharusnya tidak berhenti pada keadilan prosedural, tetapi juga menyentuh keadilan substantif yang berlandaskan etika Islam.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, fokus studi ini diarahkan pada praktik bisnis bagasi yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia di Mesir. Kajian ini mencakup tiga dimensi utama. *Pertama*, aspek sosiologis, yang bertujuan memahami motif dan faktor pendorong mahasiswa memilih melakukan atau menggunakan layanan bisnis bagasi, baik karena alasan ekonomi, solidaritas sesama mahasiswa, maupun keterbatasan akses terhadap jasa pengiriman resmi.

---

<sup>37</sup> Amanda Yulia Mawar Dani, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Kontak Ijārah : Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Gowa," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan: CAUSA*. Vol. 14: 11. (2025), hlm. 5.

<sup>38</sup> Hamzah Mardiansyah, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Menanggulangi Sengketa Antara Penyedia Jasa Tour Travel Haji Dan Umroh Dengan Konsumen," *Kolaboratif Sains*. Vol. 8: 6. (2025), hlm. 2956.

*Kedua*, aspek normatif, yang menelaah keabsahan akad *ijārah* serta kemungkinan adanya unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam transaksi, yang dapat berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad menurut hukum Islam. *Ketiga*, aspek yuridis, yang mengkaji legalitas bisnis bagasi dalam perspektif hukum positif, terutama berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen yang berpotensi mengalami kerugian akibat tidak adanya perjanjian tertulis dan regulasi yang mengatur secara formal.

### **E. Kerangka Teoritik**

Peneliti menggunakan kerangka konseptual berikut sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang dikaji. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan dalam memahami dan menjelaskan berbagai aspek yang menjadi fokus utama penelitian, bukan sebagai alat untuk membandingkan antar-aspek. Dengan demikian, setiap bagian dari alat analisis digunakan untuk mendeskripsikan dan memperjelas hubungan antara teori dan realitas empiris secara mendalam. Adapun pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan yang relevan dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

#### **1. Tindakan Sosial**

Teori tindakan sosial adalah perilaku yang mengandung makna subjektif bagi pelakunya, artinya bahwa seorang individu melakukan tindakan karena akan memberikan arti tertentu terhadap tindakannya.<sup>39</sup> Max

---

<sup>39</sup> Rahmat Abd. Fatah, "Recognize Max Weber ' s Social Action Theory in Individual Social Transformation," *International Journal of Multidisciplinary Approach Reserch and Science*. Vol. 2:02. (2024), hlm. 662.

Weber adalah tokoh sosiolog dari Jerman yang dianggap sebagai pendiri awal ilmu sosiologi, adapun teori yang dilahirkan salah satunya yaitu tindakan sosial.<sup>40</sup> Weber membagi tindakan sosial menjadi empat pandangan untuk memahami masyarakat, diantaranya yaitu: Tindakan rasional instrumental, rasional, afektif, dan tradisional.<sup>41</sup>

Teori ini dipilih karena memiliki relevansi yang tepat untuk memahami faktor pendorong mahasiswa melakukan bisnis bagasi. Empat pendekatan dari Weber akan berfungsi untuk meneliti dan memahami tindakan-tindakan yang melatar belakangi mereka melakukan kegiatan bisnis bagasi, entah dari segi materialis, kebiasaan, emosional, dan sosial.

## 2. Fikih Muamalah

Fikih muamalah adalah seperangkat aturan dan nilai dalam Islam yang mengatur tata cara hubungan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>42</sup> Ruang lingkup muamalah mencakup berbagai bentuk transaksi, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan berbagai akad lainnya yang berkaitan dengan interaksi ekonomi dan sosial.

---

<sup>40</sup> Miftahul Fikria, "Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber Dan Teori Fakta Sosial Emile Durkheim Dalam Pengenalan Tradisi Lokal Kemasyarakatan," *An-Nuha*. Vol. 11: 1. (2024), hlm. 112.

<sup>41</sup> Max Weber, *Economy And Society*, cet. ke-2 (California: University of California, 1978), hlm. 24.

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamala*, cet. Ke-8 (Depok: Pt Raja grafindo Persada, 2013), hlm. 2.

Pendekatan fikih muamalah yang digunakan dari Wahbah al-Zuhaili, beliau termasuk ulama' kontemporer dunia dan pemikirannya berhasil menyebar keseluruh dunia.<sup>43</sup> Wahbah al-Zuhaili dalam beberapa karyanya secara tidak langsung menunjukkan bahwa muamalah *maliyah* berfokus pada pembahasan aturan-aturan dalam interaksi ekonomi. Hal ini terlihat dari berbagai tulisannya yang membahas secara khusus tema muamalah *maliyah*. Oleh karena itu, fikih muamalah harus tetap menjadi rujukan bagi setiap Muslim dalam menjalankan aktivitas usahanya.

Fikih muamalah digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini karena memiliki ruang lingkup yang luas dalam mengatur interaksi ekonomi dalam Islam. Namun, ruang lingkup yang difokuskan dalam penelitian ini dibatasi pada dua bentuk akad, yaitu akad jual beli dan *ijārah ala al-manfa'ah*.

Posisi fikih muamalah dalam kerangka penelitian ini adalah sebagai kajian normatif untuk menganalisis keabsahan pola akad dalam praktik bisnis bagasi mahasiswa. Analisis ini mencakup seluruh proses transaksi, mulai dari penawaran manfaat ruang bagasi hingga kesepakatan imbalan antara para pihak. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kejelasan akad, keabsahan objek manfaat, kesepakatan imbalan, serta kesesuaiannya dengan rukun dan syarat akad dalam fikih muamalah.

---

<sup>43</sup> Muhammad Shohib, "Menelusuri Etika Bermasyarakat: Analisis Perspektif Wahbah Al Zuhaili Dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir Fi Al- Aqidah, Al-Shari'ah Dan Al-Manhaj," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*. Vol. 18: 4. (2024), hlm. 2864.

Adapun bagian dari ruang lingkup yang dijadikan sebagai alat analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jual beli

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang dilakukan atas dasar saling merelakan, atau pemindahan hak milik dengan imbalan yang dibenarkan.<sup>44</sup> Dari definisi tersebut, jual beli dapat dipahami sebagai proses tukar-menukar antara dua pihak terhadap barang yang bernilai dengan sesuatu yang telah disepakati bersama serta sesuai dengan ketentuan syariat.

b. *Ijārah alā al-Manfa'ah*

*Ijārah alā al-manfa'ah* adalah salah satu bentuk akad *ijārah* (sewa-menyewa) dalam fikih muamalah, di mana objek akad bukanlah barang (*ain*), melainkan manfaat (*manfa'ah*) dari suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu.<sup>45</sup>

3. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>46</sup>

Perlindungan konsumen pada dasarnya memiliki makna yang sepadan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini mengacu

---

<sup>44</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-1 (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2021), hlm. 91.

<sup>45</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 56.

<sup>46</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (1).

pada konsep yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia dari kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain.<sup>47</sup>

Terdapat dua macam sarana perlindungan hukum: preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif mencakup langkah-langkah yang diambil untuk mencegah munculnya masalah atau sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah atau sengketa yang telah timbul.<sup>48</sup>

Perlindungan hukum preventif dan represif digunakan untuk menganalisis aspek yuridis perlindungan konsumen dalam praktik bisnis bagi mahasiswa. Pendekatan preventif berfungsi menilai upaya pencegahan sengketa melalui kejelasan akad, transparansi informasi, dan kesepakatan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Sementara itu, pendekatan represif digunakan untuk menelaah mekanisme penyelesaian ketika terjadi pelanggaran atau kerugian konsumen berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dalam menilai efektivitas perlindungan hukum dan kepastian yuridis bagi konsumen dalam praktik bisnis bagi mahasiswa.

---

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2014), hlm. 53-54.

<sup>48</sup> Zennia Almada dan Moch. Najib Imanullah, "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai," *Privat Law*. Vol. 9:1. (Juni 2021), hlm. 222.

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan prosedur sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan (*field research*), yang dimana peneliti akan memperoleh data langsung dari lapangan.<sup>49</sup> Tujuannya adalah untuk memperoleh data empiris yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan lapangan digunakan untuk menggali secara mendalam pandangan para mahasiswa pelaku bisnis bagasi di Mesir, serta pihak-pihak terkait, mengenai praktik jual beli bagasi dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitik, penelitian ini akan mendeskripsikan data temuan dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Sifat deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan faktual mengenai pandangan para mahasiswa pelaku bisnis bagasi di Mesir terhadap praktik bisnis bagasi dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

Sifat analitik bertujuan untuk menelaah dan menginterpretasikan data yang diperoleh secara mendalam guna mengidentifikasi pola

---

<sup>49</sup> Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 105.

perilaku, motif, serta faktor-faktor yang mendorong munculnya fenomena bisnis bagasi di kalangan mahasiswa Indonesia di Mesir.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, normatif, dan yuridis. Pendekatan sosiologis dilakukan untuk mengetahui makna dan faktor pendorong para mahasiswa melakukan kegiatan bisnis bagasi. Pendekatan normatif meneliti terkait dugaan keabsahan akad yang dipakai dalam bisnis bagasi. Sedangkan pendekatan yuridis akan dimulai dari pengumpulan peraturan-peraturan yang bersangkutan, lalu mengkaji masalah yang ada.

### 4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data skunder.

- a. Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dari para pelaku bisnis bagasi dan para konsumen, atas spekulasi yang telah terjadi selama ini di dalam akad bisnis bagasi. Sumber data primer dalam penelitian ini diartikan sebagai data yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian, yaitu para mahasiswa pelaku bisnis bagasi di Mesir, melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara mendalam.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi empiris yang autentik, relevan, dan sesuai dengan konteks sosial dan

ekonomi yang melatarbelakangi praktik bisnis bagasi di kalangan mahasiswa Indonesia di Mesir.<sup>50</sup>

- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dipahami sebagai informasi yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain melalui berbagai media resmi atau legal, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen terkait hukum ekonomi Islam maupun aktivitas ekonomi mahasiswa di luar negeri. Data sekunder ini berfungsi sebagai dasar konseptual dan empiris dalam mendukung analisis penelitian. Dengan demikian, pemanfaatan data sekunder tidak hanya dimaksudkan untuk memperkaya kajian teoritis, tetapi juga untuk memperkuat argumentasi ilmiah serta memastikan bahwa hasil penelitian didasarkan dengan sumber-sumber yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>51</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai beberapa teknik utama untuk mengumpulkan data sesuai dengan karakter penelitian kualitatif lapangan, yaitu:

- a. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi langsung dari para pihak pelaku bisnis bagasi, pengguna jasa. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur supaya peneliti dapat menelusuri aspek

---

<sup>50</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 157-159.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 159-160.

ekonomi, sosial, dan hukum dari regulasi bisnis bagasi tersebut. Terkait pertanyaan wawancara mencakup motif menjalankan usaha, pola akad, keuntungan, tanggung jawab atas kerusakan barang.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi akan dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan pendukung, seperti bukti tiket dan jumlah bagasi, bukti transaksi bagasi, catatan komunikasi, dan dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan aktivitas bisnis bagasi. Selain itu, peneliti juga menghimpun literatur sekunder berupa buku, jurnal ilmiah.

6. Analisis Data

Penelitian ini menerapkan teknik analisis data *interactive model* (*Induktif*), yaitu suatu pendekatan analisis yang melibatkan tiga komponen utama secara bersamaan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>52</sup> Analisis data diawali dengan pengumpulan bahan atau data dari lapangan, kemudian diolah dan dikaji menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan, hingga akhirnya diperoleh suatu kesimpulan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa analisis dilakukan dengan pendekatan induktif.

**G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah serangkaian tulisan yang akan ditulis dan dimulai dari bagian, isi, dan akhir untuk menunjukkan bagaimana

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 67-70.

tesis ini disusun, peneliti memakai sistematika pembahasan yang terdiri dari:

Bab pertama berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, telaah pustaka yang berkaitan dengan penelitian, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum mengenai pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti.

Bab kedua menjelaskan kajian teori yang akan penulis gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bab ketiga memaparkan secara umum mengenai objek yang dikaji dalam tesis ini, yaitu mekanisme bisnis bagasi. Bab keempat menjabarkan hasil analisis dari sudut pandang sosiologis tentang faktor pendukung mahasiswa dalam melakukan bisnis bagasi. Normatif melalui fikih muamalah, serta pandangan yuridis terkait pertanggung jawaban terhadap konsumen. Bab kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran atas penulisan tesis.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, bisnis bagasi di kalangan mahasiswa Indonesia di Mesir merupakan fenomena sosial-ekonomi yang dipengaruhi oleh motif ekonomi, nilai-nilai sosial, ikatan emosional, serta kebiasaan yang telah mengakar di lingkungan mahasiswa. Praktiknya berkembang dengan bentuk bagasi pribadi, antarindividu, dan di bawah naungan perseroan terbatas, yang menunjukkan pengelolaan yang semakin terstruktur dan terorganisasi.

Berdasarkan motivasi dan pola praktik bisnis bagasi yang dijalankan mahasiswa, akad yang sesuai untuk diterapkan oleh para pihak adalah akad *ijārah ‘alā al-manfa‘ah* daripada jual beli karena objek akad berupa jasa pemanfaatan ruang bagasi. Namun, jika ditinjau lebih lanjut, transaksi ini juga mengandung unsur *wakālah* berupa penyerahan kewenangan kepada pelaku usaha untuk mengurus barang konsumen, termasuk melakukan penalaran bea cukai. Untuk itu, transaksi bisnis bagasi merupakan multi akad (*al-‘uqūd al-murakkabah*) jenis *al-mukhtalifah*, yaitu penggabungan akad *ijārah* dan *wakālah* dalam satu transaksi. Adapun ketidakpastian lolosnya barang di bea cukai hanya termasuk *gharar* ringan yang masih dapat ditoleransi, dengan syarat pelaku usaha bersikap transparan kepada konsumen.

Meskipun bisnis bagasi dinyatakan sah menurut hukum ekonomi syariah, praktik ini masih bersifat ilegal sehingga memerlukan perlindungan konsumen berdasarkan hukum positif Indonesia. Dari aspek perjanjian, praktik tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, masih terdapat pelanggaran terhadap beberapa ketentuan, khususnya Pasal 17 ayat (1), Pasal 7 huruf b, c, dan g, Pasal 4 ayat (1) dan (3), serta Pasal 5 huruf a dan b. Kendati demikian, pelanggaran tersebut pada umumnya bersifat teknis dan dapat diminimalkan melalui upaya preventif guna melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

## B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka peneliti menyarankan beberapa poin yaitu diantaranya:

1. Bagi pelaku usaha bisnis bagasi, disarankan untuk menggunakan *akad ijārah 'alā al-manfa'ah* atau menggabungkannya dengan *akad wakālah* dalam bentuk multi akad agar dasar transaksi lebih jelas dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penggunaan akad tersebut dapat memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak, terutama terkait pemanfaatan ruang bagasi, mekanisme pembayaran, serta tanggung jawab dalam proses pengiriman dan pengurusan barang.

2. Ketentuan mengenai pembayaran bea cukai perlu dikomunikasikan secara jelas sejak awal akad untuk menghindari kesalahpahaman antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha sebaiknya menjelaskan kemungkinan adanya biaya tambahan bea cukai serta menyertakan bukti pembayarannya kepada konsumen. Langkah ini dapat meningkatkan transparansi dan meminimalkan potensi perselisihan di kemudian hari.
3. Bagi pelaku usaha bisnis bagasi, perlu adanya penyusunan dan penerapan klausula baku dalam perjanjian sebagai bentuk perlindungan hukum guna meminimalisir potensi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Klausula baku tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan rasa aman bagi para pihak, serta mempermudah proses penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan, baik di luar maupun di dalam pengadilan.
4. Perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terkait pemberdayaan warga negara Indonesia di Mesir, khususnya mahasiswa, guna membangun kesadaran hukum, tanggung jawab, serta sikap yang lebih bijaksana dalam menjalankan berbagai bentuk usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur 'an

Kementrian Agama RI. Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Tangerang: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019.

### 2. Tafsir Al-Qur'an

Ashur, Muhammad al-Tahir Ibn. *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*. Tunis: Dar Suhunun li al-Nasyr wa al-Tawzi', 1997.

Baghawi, Abi Muhammad al-Husayn Ibn Mas'ud al. *Tafsir al-Baghawi: Ma'alim al-Tanzil*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.

Burustawi, Ismail Haqqiy Ibn Mustafa al-Hanafi al-Khalwatiy al. *Ruh al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.

Qurtubi, Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al. *Tafsir al-Qurtubi Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010.

Samarqandi, Abū al-Laits Naṣr bin Muḥammad bin Aḥmad al. *Tafsir al-Samarqandi*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2006.

Tabari, Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir al. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayy al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

### 3. Hadits

An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, hadis nomor 4518, <https://sunnah.com/nasai:4518>.

Asqalani, Ibnu Hajar al. *Bulughul Maram*, alih bahasa Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin. Depok: Gema Insani, 2013.

Ibn 'Abdillah Khatib at-Tabrizi, *Misykah al-Masabih*, hadis nomor 3652, <https://sunnah.com/mishkat:3652>.

### 4. Fikih/ Ushul Fikih/ Hukum Islam

Almansyah, Yusca Satria. "Jasa Titip (JASTIP) Barang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *El-Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v2i1.4866>

- Dharir, Al-Siddiq Muhammad Al-Amin Al. *Al-Gharar wa Atsaruhu fi al-Uqud fi al-Fiqh al-Islamy: Dirasah Muqaranah*. Kairo: Dar al-Nasr al-Thaqafah, 1967.
- Fahmi, Zaidan. “Konsep Al-Ijārah pada Sistem Sewa Menyewa Kamar Kos.” *Mu’amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 17, no. 1 (2025).
- Fasiri, Mawar Jannati Al. “Penerapan Al-Ijārah dalam Bermuamalah.” *Ecopreneur*, 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v3i2.446>
- Hammad, Nazih. *Al-Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamy*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2005.
- Hanifuddin, Iza. “Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi.” *Muslim Heritage*, 5, no. 1 (2020). [10.21154/muslimheritage. V 5i1.1959](https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1959)
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Imrani, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al. *Al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta’shiliyah wa Tathbiqiyyah*. Riyad: Dar Kunuz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 2006.
- Jaelani, Lalu Kholid. “Analisis Akad Ijārah pada Praktik Jual Beli Bagasi Mahasiswa Indonesia di Mesir Perspektif Pemikiran Al-Shatibi dalam Al-Muwafaqat.” *Qawanin*, 9, no. 2 (2025). [10.30762/qaw.v9i2.748](https://doi.org/10.30762/qaw.v9i2.748)
- Karim, Adiwarmen A. dan Oni Sahroni. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Kurniadi, Annisa Rahmi. “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa dalam Jasa Layanan Rental Mobil Box di D-Trans Logistics Bandung.” *IMSAK: Islamic Studies and Economics*, 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v5i2.19425>
- Mardiansyah, Hamzah. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam Menanggulangi Sengketa antara Penyedia Jasa Tour Travel Haji dan Umroh dengan Konsumen.” *Kolaboratif Sains*, 8, no. 6 (2025). <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7821>
- Mawaldin, Jun. “Aktualisasi Hukum Perlindungan Konsumen pada Akad Ijārah.” *AWIG AWIG*, 4, no. 1 (2024).

- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017.
- Muttaqin, Aris Anwaril. *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.
- Nazar, Taufid Hidayat. "Analisis terhadap Pembulatan Timbangan Pengiriman Barang pada JNE." *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i1.4814>
- Nadila, Khaira. "Problematika Jual Beli Tiket Konser Melalui Jasa Titip (Tinjauan Yuridis, Normatif dan Sosiologis)." Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024.
- Nindyakirana, Afaf Priangga. "Implikasi Gharar, Maysir, dan Riba terhadap Praktik Ekonomi Syariah: Definisi, Dasar Hukum, dan Klasifikasi." *Musyteri*, 24, no. 11 (2025). <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.
- Noor, Muhammad Adam. "Tinjauan Akad Ijarah terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang." *Jurnal Muamalat Indonesia (JMI)*, 5, no. 1 (2025). [10.26418/jmi.v5i1.87124](https://doi.org/10.26418/jmi.v5i1.87124)
- Nurjanah, Dina Ilham. "Konsep Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah." *Al-Fiqh: Journal of Islamic Studies*, 2, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368>
- Octavia, Irene Hevy. "Praktik Jual Beli di Platform E-Commerce: Tinjauan Fiqh terhadap Akad, Transparansi, dan Kepatuhan Syari'ah." *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3, no. 6 (2025). [10.26418/jmi.v5i1.87124](https://doi.org/10.26418/jmi.v5i1.87124)
- Puspitasari, Alif Diah. "Analisis Pola Transaksi Ekonomi Syariah dalam Praktik Layanan Jasa Titip Beli." *Jurnal Ekonomi dan Studi Kebijakan (JESK)*, 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.21274/jeps.v6i01.10899>
- Putri, Maharani Ilyasa. "Jual Beli Thrift Secara Online Perspektif Empat Mazhab." *Al-Mabsuth*, 1, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.36701/mabsuth.v1i2.2534>

- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, alih bahasa M. Syarifuddin Khatab. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Ramli, Syams al-Din Muhammad ibn Ahmad ar-. *Nihayat al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, 2003.
- Rouf, Abdul. "Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Dump Truck Ditinjau dari Ekonomi Syariah di CV. Tunggal Perkasa Purwakarta." *Eksisbank: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.37726/ee.v5i1.104>
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, alih bahasa Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala, 2008.
- Sari, Nensi Devila. "Unsur Ikrah (Paksaan) pada Akad Ijārah (Studi Kasus Praktik Jasa Porter di Gunung Prau Dieng Wonosobo)." Tesis Universitas Islam Negeri Walisongo, 2024.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Zuhaili, Wahbah az. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuhaili, Wahbah az. *Al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*. Beirut: Darul Fikr, 2021

## 5. Ilmu Hukum

- Almaida, Zennia dan Moch. Najib Imanullah. "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik," *Privat Law*, 9, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.20961/privat.v9i1.28858>
- Arifin, Muhammad Samsul. "Perlindungan Konsumen dalam Kasus Gangguan Wifi," *AGHNINA: Journal of Islamic Economic Law*, 2, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.64431/ag.v2i2.309>
- Barakatullah, Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung: Nusa Media, 2008.
- Dani, Amanda Yulia Mawar. "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Kontrak Ijārah: Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Gowa." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: CAUSA* 14, no. 11 (2025). <https://doi.org/10.6679/3qytn041>

- Herniko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008.
- Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Denpasar: Udayana University Press, 2020.
- Jannah, Rohmatul. "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Syariah." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, 4, no. 1 (2025).
- Juwitasari, Nina. "Perlindungan Konsumen terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi," *Jurnal USM Law Review*, 4, no. 2 (2021).  
<https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4249>
- Kristiyanti, Celina Tri. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Maldina, Zahra Ainun dan Ubaid Aisyul Hana. "Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen," *Jurnal Bansri*, 5, no. 1 (2025).  
<https://doi.org/10.58794/bns.v5i1.1444>
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mumbower, Stacey dkk. "Highly Debated but Still Unbundled." *Journal of Revenue and Pricing Management*, 22, no. 4 (2023).  
<https://doi.org/10.1057/s41272-022-00388-5>
- Nasution, Hani Riadho dan Abd. Harris. "Kedudukan Konsumen dalam Hubungan Hukum dengan Pelaku Usaha di Indonesia," *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4, no. 6 (2025).  
<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i6.572>
- Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Putra, Chandra Adi Gunawan dkk. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1, no. 4 (2023).  
<https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6180.13-19>
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ratnawati, Elfrida. "Perlindungan Konsumen atas Penyebaran Berita Bohong melalui Transaksi Elektronik yang Mengakibatkan

Kerugian Konsumen,” *Jurnal de Jure*, 15, no. 1 (2023).  
<https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v15i1.806>

Rothenbug, Walter Claudius. “Reality in Friedrich Müller’s Structuring Legal Theory,” *Revista de Estudos Constitucionais Hermenêutica e Teoria do Direito*, 15, no. 3 (2023).  
<https://doi.org/10.4013/rechtd.2023.153.09>

Santriati, Amanda Tikha. “Perlindungan Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.” *Opinia De Journal*, 2, no. 2 (2022).  
<https://doi.org/10.35888/opinia.v2i2.30>

Siregar, Sutan Pinayungan. “Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen,” *Administration and Social Science*, 4, no. 2 (2024).  
<https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.619>

Wajdi, Farid dan Diana Susanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Setara Press, 2025.

## 6. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## 7. Metode Penelitian

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

## 8. Sosiologi

- Adawiyah, Robiatul. "Pasca New Normal: Perubahan Sosial-Ekonomi pada Gaya Hidup Masyarakat," *Jurnal Sharia Economica*, 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.46773/jse.v2i2.761>
- Andaruni, Rida Sukma. "Analisis Pelayanan Bagasi Petugas Lost and Found," *Masman: Master Manajemen*, 3, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.839>
- Fatah, Rahmat Abd. "Recognize Max Weber's Social Action Theory in Individual Social Transformation," *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, 2, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.59653/ijmars.v2i02.681>
- Fauzi, Akhmad Al dan Moch Khozainul Muna. "Sosiologi Ekonomi dalam Perkembangan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 6, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.33005/jdep.v6i2>
- Fikria, Miftahul dan Agoes Moh. Moefad. "Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber dan Fakta Sosial Emile Durkheim dalam Pengenalan Tradisi Lokal Kemasyarakatan." *An-Nuha*, 11, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.36835/annuha.v11i1.546>
- Fitrianatsany. "Fenomena Jasa Titip Beli (Jastip) sebagai Bentuk Budaya Konsumtif Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19." *Urban Sociology*, 5, no. 1 (2022). [10.30742/ju s. v5i1.1971](https://doi.org/10.30742/ju.s.v5i1.1971)
- Hisyam, Ciek Julyati. "Transformasi Sosial-Ekonomi dalam Era Ekonomi Digital: Analisis Sosiologi Ekonomi terhadap Dinamika Platform Online." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.86>
- Ilahi, Yowan Ferdiana dan Ceta Indra Lesmana. "Peran Sosiologi Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 10, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.53429/jdes.v10i2.718>
- Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Melinda. "Perilaku Konsumtif dan Kehidupan Sosial Ekonomi Mahasiswa Rantau." *Jurnal Ilmiah Society*, 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.58794/bns.v5i1.1444>
- Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*. Maumere: Ledalero, 2021.

Ramadhani, Amalia Nur, Fatya Nurnayla, dan Joko Santoso. "Urban Lifestyle and Symbolic Consumption: The Phenomenon of Using Tumblers as a Symbol of Social Status Observed in Female Students at Unsoed." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 10, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.17977/um021v10i12025p28-43>

Ritzer, George. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Shohib, Muhammad. "Menelusuri Etika Bermasyarakat." *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3612>

Weber, Max. *Economy and Society*. California: University of California Press, 1978.

Weber, Max. *Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

## 9. Lain-lain

Aminatus Sholihah. "Jual Beli Bagasi Pesawat, Bisnis yang Dilirik para Perantau Luar Negeri: Untungnya Bisa buat Ongkos Pulang ke Tanah Air." *Mojok.co*. [https://mojok.co/terminal/jual-beli-bagasi-pesawat-untungnya-bisa-buat-pulang-ke-tanah-air/#goog\\_rewarded](https://mojok.co/terminal/jual-beli-bagasi-pesawat-untungnya-bisa-buat-pulang-ke-tanah-air/#goog_rewarded).

Cairo Airport Company. "Passengers Arriving to Egypt (Egyptians and Non-Egyptians)." <https://www.cairo-airport.com/en-us/Services/Passenger-Guide/Customs-Regulations>.

Himawan. "Gara-Gara Stempel Keimigrasian Mahasiswa Asal Mamuju Ditangkap di Mesir." *Kompas.com*. <https://regional.kompas.com/read/2025/04/14/184236978/gara-gara-stempel-keimigrasian-mahasiswa-asal-mamuju-ditangkap-di-mesir?page=all>.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Impor Barang Bawaan Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut." <https://www.beacukai.go.id/barang-penumpang>.

Muhammad Hafil. "Mahasiswa Indonesia di Al-Azhar Kairo Overload, Pemerintah Inisiasi Buka Cabang di Tanah Air." *Republika*. <https://khazanah.republika.co.id/berita/t978xr430/mahasiswaindonesiaialazharkairooverloadpemerintahinisiasibukacabangditanahair>

Qatar Airways. "Baggage Allowance." <https://www.qatarairways.com/en/baggage/allowance>.

Qatar Airways. “Conditions of Carriage.”  
<https://www.qatarairways.com/en/legal/conditions-of-carriage.html>

